



PUTUSAN
Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heryadi Syaputra Alias Hery Bin Mulyadi;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/25 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum. Cipta Permata Blok. A No. 32 Kec. Bengkong Kota Batam Provinsi Kepri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Heryadi Syaputra Alias Hery Bin Mulyadi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022

Terdakwa didampingi oleh Terdakwa menghadap didampingi oleh Elisuwita, S.H., Penasihat Hukum pada LBH Suara Keadilan beralamat Jl.Jend. Sudirman Ruko Mega Legenda blok A3 No.18 Batam centre Kota Batam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor 373/Pen.Pid. Sus/2022/PN.Btm, tanggal 27 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERYADI SYAPUTRA Als HERY Bin MULYADI** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERYADI SYAPUTRA Als HERY Bin MULYADI** berupa pidana **penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas merk Bae Pack warna abu – abu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun kering diduga ganja seberat sekira 44,58 (empat puluh empat koma lima puluh delapan) gram yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vega R berwarna hitam dengan nomor Polisi BP 4371 FH beserta kunci;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga dengan nomor 2171091301200001;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Heryadi Syaputra alias Hery Bin Mulyadi dan atau Penasihat Hukum Terdakwa Heryadi Syaputra alias Hery Bin Mulyadi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit – belit;
- Terdakwa masih bisa berubah, dan masih punya masa depan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil – adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidanya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa HERYADI SYAPUTRA Alias HERY Bin MULYADI pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2022 bertempat di Pinggir jalan Bengkong Indah Atas, Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong, Kota Batam Provinsi Kepri atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa pergi ke Pos Security Bengkong Aljabar tempat biasanya terdakwa pergi membeli narkotika jenis ganja kepada saksi SRI HARYONO

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias YONO bin SRI WIDODO. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Pos Security Bengkong Aljabar Terdakwa mengatakan kepada saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO mau beli Ganja. Kemudian dijawab oleh saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO dengan mengatakan kepada terdakwa berapa yang mau dibeli dan terdakwa menjawab Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut kepada saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO.

- Setelah uang terdakwa diterima oleh saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO, kemudian saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO mengatakan "tunggu sebentar" dan saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO pergi meninggalkan terdakwa. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 00.50 Wib saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO kembali dan memberikan kepada terdakwa Narkotika Jenis Ganja dalam 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat. Kemudian terdakwa menerima Narkotika Jenis Ganja dalam 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat dari saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO lalu menyimpannya ke dalam 1 (satu) buah tas merek *bae pack* berwarna abu-abu milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Pos Security Bengkong Aljabar dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vega R berwarna Hitam dengan nomor polisi BP 4271 FH dengan tujuan pulang ke rumah terdakwa yang beralamatkan Perum Cipta Permata Blok.A No.32 Kec. Bengkong Kota Batam Provinsi Kepri.
- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib di Pinggir Jalan Bengkong Indah Atas, Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong, Kota Batam Provinsi Kepri saat Terdakwa ditengah perjalanan menuju rumah terdakwa, terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja yang baru terdakwa beli dari saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO di dalam 1 (satu) buah tas merek *bae pack* berwarna abu-abu milik Terdakwa .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor 66/10221/2022 tanggal 07 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh WAHYUL AMRI, SE selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus daun kering diduga ganja adalah seberat 44,58 gram.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Batam Nomor: R-P.P.01.01.9A1.04.22.141 tanggal 12 April oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa HERYADI SYAPUTRA Alias HERY Bin MULYADI adalah positif mengandung Cannabis yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 08 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa terdakwa HERYADI SYAPUTRA Alias HERY Bin MULYADI dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang dalam menangani permasalahan narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa HERYADI SYAPUTRA Alias HERY Bin MULYADI pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2022 bertempat di Pinggir jalan Bengkong Indah Atas, Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong, Kota Batam Provinsi Kepri atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum* menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tanaman" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB anggota kepolisian dari Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri yaitu saksi WAHYU APRIADY AMSAL, saksi RIDHO HAMBALI dan saksi REZKI PRATAMA memperoleh informasi dari masyarakat bahwa adanya seorang laki-laki diduga membawa narkotika jenis ganja di seputar wilayah Bengkong. Selanjutnya saksi WAHYU APRIADY AMSAL, saksi RIDHO HAMBALI dan saksi REZKI PRATAMA melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diperoleh tersebut.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB saksi WAHYU APRIADY AMSAL, saksi RIDHO HAMBALI dan saksi REZKI PRATAMA melihat terdakwa HERYADI SYAPUTRA Alias HERY Bin MULYADI sedang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Hitam dengan No. Pol : BP 4271 FH di Jalan Bengkong Indah Atas Kota Batam sesuai dengan ciri-ciri orang yang di informasikan tersebut. Lalu saksi WAHYU APRIADY AMSAL, saksi RIDHO HAMBALI dan saksi REZKI PRATAMA menghentikan sepeda motor yang terdakwa HERYADI SYAPUTRA Alias HERY Bin MULYADI kendaraai dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa kemudian dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi WAHYU APRIADY AMSAL, saksi RIDHO HAMBALI dan saksi REZKI PRATAMA kepada terdakwa HERYADI SYAPUTRA Alias HERY Bin MULYADI ditemukan 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dalam 1 (satu) buah tas merek *bae pack* berwarna abu-abu milik Terdakwa HERYADI SYAPUTRA Alias HERY Bin MULYADI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor 66/10221/2022 tanggal 07 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh WAHYUL AMRI, SE selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus daun kering diduga ganja adalah seberat 44,58 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Batam Nomor: R-P.P.01.01.9A1.04.22.141 tanggal 12 April oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa HERYADI SYAPUTRA Alias HERY Bin MULYADI adalah positif mengandung Cannabis yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 08 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa benar Terdakwa HERYADI SYAPUTRA Alias HERY Bin MULYADI dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang dalam menangani permasalahan narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ridho Hambali, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 01.00 wib di Pinggir jalan Bengkong Indah Atas, Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong, Kota Batam Provinsi Kepri;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 01.00 wib di Pinggir jalan Bengkong Indah Atas, Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong, Kota Batam Provinsi Kepri saksi bersama rekan saksi yang telah mendapatkan informasi masyarakat bahwa terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu memberhentikan terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja yang baru terdakwa beli dari saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO di dalam 1 (satu) buah tas merek *bae pack* berwarna abu-abu milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika dengan cara pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa pergi ke Pos Security Bengkong Aljabar tempat biasanya terdakwa pergi membeli narkotika jenis ganja kepada saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Pos Security Bengkong Aljabar Terdakwa mengatakan kepada saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO mau beli Ganja. Kemudian dijawab oleh saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO dengan mengatakan kepada terdakwa berapa yang mau dibeli dan terdakwa menjawab Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut kepada saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO Setelah uang terdakwa diterima oleh saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO, kemudian saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO mengatakan "tunggu sebentar" dan saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO pergi meninggalkan terdakwa. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 00.50 Wib saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO kembali dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada terdakwa Narkotika Jenis Ganja dalam 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat. Kemudian terdakwa menerima Narkotika Jenis Ganja dalam 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat dari saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO lalu menyimpannya ke dalam 1 (satu) buah tas merek *bae pack* berwarna abu-abu milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Pos Security Bengkong Aljabar dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vega R berwarna Hitam dengan nomor polisi BP 4271 FH dengan tujuan pulang ke rumah terdakwa yang beralamatkan Perum Cipta Permata Blok.A No.32 Kec. Bengkong Kota Batam Provinsi Kepri;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima serbuk kristal yang mengandung positif ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Wahyu Apriady Amsal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 01.00 wib di Pinggir jalan Bengkong Indah Atas, Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong, Kota Batam Provinsi Kepri;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penangkapan bersama rekan saksi sesama Polda Kepri;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 01.00 wib di Pinggir jalan Bengkong Indah Atas, Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong, Kota Batam Provinsi Kepri saksi bersama rekan saksi yang telah mendapatkan informasi masyarakat bahwa terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu memberhentikan terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja yang baru terdakwa beli dari saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO di dalam 1 (satu) buah tas merek *bae pack* berwarna abu-abu milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika dengan cara pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 00.00 wib

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke Pos Security Bengkong Aljabar tempat biasanya terdakwa pergi membeli narkoba jenis ganja kepada saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Pos Security Bengkong Aljabar Terdakwa mengatakan kepada saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO mau beli Ganja. Kemudian dijawab oleh saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO dengan mengatakan kepada terdakwa berapa yang mau dibeli dan terdakwa menjawab Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut kepada saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO. Setelah uang terdakwa diterima oleh saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO, kemudian saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO mengatakan “tunggu sebentar” dan saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO pergi meninggalkan terdakwa. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 00.50 Wib saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO kembali dan memberikan kepada terdakwa Narkoba Jenis Ganja dalam 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat. Kemudian terdakwa menerima Narkoba Jenis Ganja dalam 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat dari saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO lalu menyimpannya ke dalam 1 (satu) buah tas merek *bae pack* berwarna abu-abu milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Pos Security Bengkong Aljabar dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vega R berwarna Hitam dengan nomor polisi BP 4271 FH dengan tujuan pulang ke rumah terdakwa yang beralamatkan Perum Cipta Permata Blok.A No.32 Kec. Bengkong Kota Batam Provinsi Kepri;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima serbuk kristal yang mengandung positif ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sri Haryono Alias Yono Bin Sri Widodo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 01.00 wib di Pinggir jalan Bengkong Indah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas, Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong, Kota Batam Provinsi Kepri;

- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Selasa Tanggal 5 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan cara menghubungi DEDI SUHANDI Alias DEDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) ke nomor 081261499369 melalui Handphone Terdakwa merek Iphone 7 warna Hitam beserta kartu M3 dengan nomor 085668736753, kemudian atas permintaan Terdakwa, akhirnya DEDI SUHANDI Alias DEDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) menyerahkan langsung ganja yang dipesan oleh Terdakwa di Pos Security Bengkong Aljabar Rt 004 Rw 008 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong Kota Batam;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 00.00 wib Saksi HERYADI SYAPUTRA (Dilakukan Penuntutan Dalam Perkara Terpisah) pergi ke Pos Security Bengkong Aljabar Rt 004 Rw 008 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong Kota Batam dimana Terdakwa bekerja sebagai security di pos security tersebut, lalu Saksi HERYADI SYAPUTRA (Dilakukan Penuntutan Dalam Perkara Terpisah) mengatakan kepada Terdakwa "*mau beli Ganja*" kemudian Terdakwa mengatakan "*berapa?*" kemudian Saksi HERYADI SYAPUTRA (Dilakukan Penuntutan Dalam Perkara Terpisah) mengatakan "*Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah)*" selanjutnya Saksi HERYADI SYAPUTRA (Dilakukan Penuntutan Dalam Perkara Terpisah) memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerima uang tersebut dan mengatakan "*tunggu sebentar*" selanjutnya Saksi HERYADI SYAPUTRA (Dilakukan Penuntutan Dalam Perkara Terpisah) menunggu di Pos Security Bengkong Aljabar kemudian sekira pukul 00.50 Wib Terdakwa kembali dan memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi HERYADI SYAPUTRA (Dilakukan Penuntutan Dalam Perkara Terpisah);
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi DENNY EFENDY, BRIPDA WAHYU APRIADY AMSAL beserta rekan-rekan dari Tim Opsnal Subdit 3 Polda Kerpi melakukan penangkapan terhadap Saksi HERYADI SYAPUTRA alias HERY bin MULYADI (Dilakukan Penuntutan Dalam Perkara Terpisah) sedang membawa Narkotika Jenis Ganja yang dibeli dari Terdakwa, lalu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Btm



dari hasil interogasi yang dilakukan kepada Saksi HERYADI SYAPUTRA alias HERY bin MULYADI (Dilakukan Penuntutan Dalam Perkara Terpisah) tim Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pos Security Bengkong Aljabar Blok E RT 004 / RW 008, Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong Kota Batam dan dilakukan penggeledahan, ditemukan 4 (empat) bungkus daun kering Diduga Ganja seberat 18,44 (delapan belas koma empat puluh empat) gram yang masing-masing dibungkus dengan kertas berwarna coklat di dalam tas selempang warna Hitam yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan ada menyimpan ganja pada rumah Terdakwa yang beralamat di Bengkong Aljabar Blok E RT 004 / RW 008, Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong Kota Batam dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Ganja seberat sekira 44,28 (empat puluh empat koma dua puluh delapan) yang dibungkus dengan kertas warna Coklat dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 01.00 wib di Pinggir jalan Bengkong Indah Atas, Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong, Kota Batam Provinsi Kepri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa pergi ke Pos Security Bengkong Aljabar tempat biasanya terdakwa pergi membeli narkotika jenis ganja kepada saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO;
- Bahwa kemudian Terdakwa sampai di Pos Security Bengkong Aljabar Terdakwa mengatakan kepada saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO mau beli Ganja. Kemudian dijawab oleh saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO dengan mengatakan kepada terdakwa berapa yang mau dibeli dan terdakwa menjawab Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut kepada saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah uang terdakwa diterima oleh saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO, kemudian saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO mengatakan “tunggu sebentar” dan saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO pergi meninggalkan terdakwa. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 00.50 Wib saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO kembali dan memberikan kepada terdakwa Narkotika Jenis Ganja dalam 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat. Kemudian terdakwa menerima Narkotika Jenis Ganja dalam 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat dari saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO lalu menyimpannya ke dalam 1 (satu) buah tas merek bae pack berwarna abu-abu milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Pos Security Bengkong Aljabar dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vega R berwarna Hitam dengan nomor polisi BP 4271 FH dengan tujuan pulang ke rumah terdakwa yang beralamatkan Perum Cipta Permata Blok.A No.32 Kec. Bengkong Kota Batam Provinsi Kepri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sekira pukul 01.00 Wib di Pinggir Jalan Bengkong Indah Atas, Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong, Kota Batam Provinsi Kepri saat Terdakwa ditengah perjalanan menuju rumah terdakwa, terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja yang baru terdakwa beli dari saksi SRI HARYONO alias YONO bin SRI WIDODO di dalam 1 (satu) buah tas merek bae pack berwarna abu-abu milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima serbuk kristal yang mengandung positif ganja tersebut;\

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bauh tas merk Bae Pack warna abu – abu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun kering diduga ganja seberat sekira 44,58 (empat puluh empat koma lima puluh delapan) gram yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
2. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vega R berwarna hitam dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Btm



nomor Polisi BP 4371 FH beserta kunci;

3. 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga dengan nomor 2171091301200001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor 66/10221/2022 tanggal 07 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh WAHYUL AMRI, SE selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus daun kering diduga ganja adalah seberat 44,58 gram;
- Bahwa Pengujian dari Balai pengawas obat dan makanan Kota Batam Nomor: R-P.P.01.01.9A1.04.22.141 tanggal 12 April oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm bahwa barang bukti milik Terdakwa Heryadi Syaputra Alias Hery Bin Mulyadi positif Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah **Terdakwa Heryadi Syahputra Alias Hery Bin Mulyadi**, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari rabu tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Sri Haryono di Pos Security Bengkong Aljabar dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli Ganja, kemudian saksi Sri Haryono bertanya kepada Terdakwa "berapa yang mau dibeli?" kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ingin membeli seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Sri Haryono;

Menimbang, bahwa pada pukul 00.50 WIB saksi Sri Haryono memberikan Narkotika jenis Ganja dalam 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat dari saksi Sri Haryono lalu menyimpannya ke dalam 1 (satu) buah tas merek bae pack berwarna abu – abu milik Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dengan 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vega R berwarna hitam dengan nomor polisi BP 4271 FH;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.00 disaat perjalanan Terdakwa menuju rumah, Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan melakukan pemeriksaan dan kemudian petugas kepolisian menemukan 1 bungkus kertas berwarna coklat yang berisikan Narkotika jenis Ganja dia dalam tas berwarna abu – abu dengan merek bae pack milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor 66/10221/2022 tanggal 07 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh WAHYUL AMRI, SE selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus daun kering diduga ganja adalah seberat 44,58 gram dan berdasarkan keterangan Pengujian dari Balai pengawas obat dan makanan Kota Batam Nomor: R-P.P.01.01.9A1.04.22.141 tanggal 12 April oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm bahwa barang bukti milik Terdakwa Heryadi Syaputra Alias Hery Bin Mulyadi positif Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bauh tas merk Bae Pack warna abu – abu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun kering diduga ganja seberat sekira 44,58 (empat puluh empat koma lima puluh delapan) gram yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vega R berwarna hitam dengan nomor Polisi BP 4371 FH beserta kunci yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga dengan nomor 2171091301200001 tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heryadi Syaputra Als Hery Bin Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp.1.000.000.000 (satu miliar) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merk Bae Pack warna abu – abu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun kering diduga ganja seberat sekira 44,58 (empat puluh empat koma lima puluh delapan) gram yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vega R berwarna hitam dengan nomor Polisi BP 4371 FH beserta kunci;
Dirampas untuk Negara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga dengan nomor: 2171091301200001;

Tetap Terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, Benny Yoga Dharma, S.H, sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, S.H, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Sabar Gunawan Hasurungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Twis Retno Ruswandari, S.H

Benny Yoga Dharma, S.H

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bacok